



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 06 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA ANAK YATIM DI LUAR PANTI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Siak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim di Luar Panti, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim di Luar Panti;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2010 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Siak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANAK YATIM DI LUAR PANTI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan bantuan sosial kepada anak yatim di luar panti terdiri dari beberapa unsur, yaitu:
 - a. pemerintah kampung/kelurahan
 - b. pemerintah kecamatan; dan
 - c. dinas sosial.
 - (2) Pemerintah Kampung/Kelurahan sebagai pelaksana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menerima data usulan calon penerima bantuan sosial kepada anak yatim di luar panti dari RT setempat;
 - b. meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas calon penerima bantuan sosial kepada anak yatim di luar panti dengan melibatkan Fasilitator;
 - c. memverifikasi dan menginput data calon penerima bantuan sosial kepada anak yatim di luar panti ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) dengan melibatkan Fasilitator sesuai Kriteria dan Persyaratan; dan
 - d. mengusulkan nama-nama calon penerima bantuan sosial kepada anak yatim di luar panti hasil verifikasi dan validasi ke Kecamatan.
 - (3) Pemerintah Kecamatan sebagai pelaksana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menerima data usulan calon penerima bantuan sosial kepada anak yatim di luar panti dari Penghulu/Lurah; dan
 - b. merekomendasikan nama-nama calon penerima bantuan sosial kepada anak yatim di luar panti ke Dinas Sosial.
 - (4) Dinas Sosial sebagai pelaksana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. memvalidasi data usulan calon penerima bantuan sosial anak yatim di luar panti; dan
 - b. mengusulkan nama-nama penerima bantuan sosial anak yatim di luar panti kepada Kepala Dinas Sosial untuk ditetapkan.
2. Ketentuan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) RT menyampaikan pengajuan berkas usulan bantuan sosial anak yatim di luar panti kepada Penghulu/Lurah setempat.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Siak; dan
 - b. Surat keterangan dari RT yang diketahui oleh Penghulu/Lurah yang menyatakan bahwa benar calon penerima bantuan sosial adalah anak yatim di luar panti;
- (3) Penghulu/Lurah meminta kepada fasilitator untuk memverifikasi data usulan dari RT.
- (4) Setelah Data di verifikasi oleh Fasilitator kemudian data tersebut di validasi dan disetujui oleh Penghulu/Lurah untuk di usulkan sebagai calon penerima bantuan sosial anak yatim di luar panti kepada Camat sesuai dengan wilayahnya.
- (5) Kecamatan merekomendasikan nama-nama calon penerima bantuan sosial anak yatim di luar panti yang ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Siak.
- (6) Dinas Sosial merekap daftar usulan penerima bantuan sosial anak yatim di luar panti dari Kecamatan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial anak yatim di luar panti.
- (7) Penerima Bantuan Sosial diwajibkan melengkapi berkas perbankan guna penyaluran bantuan sosial setelah nama-nama penerima bantuan sosial anak yatim di luar panti ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.


**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Desember 2021**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Desember 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. ARFAN USMAN, M. Pd
Pembina Utama Madya
NIP.19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 86

